



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2000 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
10. Rancangan adalah naskah hasil penyusunan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya.

11. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Perancang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang.
13. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Perancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Perancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Perancang dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada unit kerja yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Perancang dapat merangkap jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Perancang adalah menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Perancang dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Perancang Pertama;
- b. Perancang Muda;
- c. Perancang Madya;
- d. Perancang Utama.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat golongan ruang Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Perancang Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perancang Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perancang Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Perancang Utama, terdiri dari:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Perancang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Perancang, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan/atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Perancang kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang didasarkan kepada formasi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Perancang adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan;
 - f. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan instrumen hukum, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perancang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perancang atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman melakukan kegiatan Perancang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Perancang yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 10

Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perancang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit bagi Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perancang;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Perancang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.

- (2) Perancang yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi baru di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan instrumen hukum yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Perancang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Perancang diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Perancang diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Perancang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Perancang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Perancang adalah Bupati.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Perancang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perancang Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal 15

- (1) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perancang adalah sebagai berikut:
 - a. Perancang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 - b. Perancang Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 - c. Perancang Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 - d. Perancang Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 - e. Perancang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 - f. Perancang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 - g. Perancang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
 - h. Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 850;
 - i. Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perancang dan atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perancang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perancang;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Perancang yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/kordinator jabatan fungsional.

- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Syarat, uraian tugas dan masa penugasan kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Perancang berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Perancang yang merangkap jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan tunjangan yang terbesar.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (5) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PENGISIAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengisian jabatan fungsional Perancang disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Perancang.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG
TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- I. Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tingkat I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan;
 3. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
 4. mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait;
 5. mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan;
 6. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 7. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 8. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 9. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 10. mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
 11. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 12. menyusun konsep Keputusan Bupati;
 13. menyusun konsep surat edaran;
 14. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama;
 15. menyusun naskah perjanjian kerja sama;
 16. menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft);
 17. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;

18. mengikuti sidang gugatan;
19. menyusun laporan hasil sidang gugatan;
20. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan;
21. mengikuti sidang jawaban gugatan;
22. menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan;
23. menyusun konsep legal opinion.

- II. Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tingkat I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. menyusun laporan dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 3. menganalisis telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 4. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 5. menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis;
 6. melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademis;
 7. mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademis;
 8. menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
 9. merumuskan konsep awal usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
 10. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
 11. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 12. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 13. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 14. merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 15. menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;

16. menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
17. mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun konsep Keterangan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah;
19. menyusun konsep Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah;
20. menyusun konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah;
21. mengikuti rapat tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
22. mengikuti rapat tim harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
23. menyusun konsep rumusan hasil rapat pembahasan peraturan perundang-undangan;
24. menyusun konsep sambutan singkat Bupati dalam rapat Panitia Khusus (PANSUS);
25. menyusun konsep sambutan Bupati dalam rapat paripurna DPRD;
26. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Pemerintah Pusat atas pembatalan Peraturan Daerah;
27. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat;
28. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
29. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
30. menelaah konsep tanggapan rancangan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
31. Menelaah konsep Keputusan Bupati;
32. menelaah konsep surat edaran;
33. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama;
34. menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
35. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
36. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
37. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
38. menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
39. menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah perjanjian kerja sama;

40. menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
41. menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
42. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
43. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
44. menyusun konsep gugatan;
45. menelaah konsep gugatan;
46. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
47. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
48. menyusun konsep jawaban gugatan;
49. menelaah konsep jawaban gugatan;
50. menelaah konsep legal opinion.

- III. Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tingkat I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c
- b. Rincian Tugas :
1. mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 3. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 4. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 5. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 6. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 7. merumuskan dan menyusun naskah akademis;
 8. menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis;
 9. menyajikan naskah pembandingan dalam rangka pembahasan naskah akademis;
 10. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
 11. menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah;

12. merumuskan konsep awal usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
13. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
14. menganalisa dan menyusun jawaban usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dari instansi terkait;
15. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
16. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
17. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
18. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
19. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan;
20. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia;
21. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan;
22. menelaah konsep Keterangan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
23. menelaah konsep Jawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
24. menelaah konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
25. mengikuti rapat tingkat Panitia Khusus;
26. membahas konsep rumusan hasil rapat pembahasan peraturan perundang-undangan;
27. menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Bupati dalam rapat tingkat Panitia Khusus;
28. menyempurnakan konsep sambutan Bupati dalam rapat tingkat Panitia Khusus;
29. menelaah konsep sambutan Bupati dalam rapat paripurna;
30. menyempurnakan konsep sambutan Bupati dalam rapat paripurna;
31. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
32. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
33. menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
34. menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
35. menyempurnakan konsep Keputusan Bupati;

36. menyempurnakan konsep surat edaran;
37. menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan perjanjian kerja sama;
38. menelaah naskah dasar perjanjian kerja sama;
39. menyempurnakan naskah dasar perjanjian kerja sama;
40. mengikuti pembahasan naskah perjanjian kerja sama;
41. membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian kerja sama;
42. menyusun naskah akhir perjanjian kerja sama;
43. menyempurnakan konsep gugatan;
44. menyempurnakan konsep jawaban gugatan;
45. menyempurnakan legal opinion.

- IV. Nama Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya IV/d dan Pembina Utama IV/e
- b. Rincian Tugas :
1. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 2. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 3. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 4. membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 5. menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 6. menyempurnakan konsep Jawaban Keterangan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 7. menyempurnakan konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 8. mengikuti rapat tingkat Panitia Khusus;
 9. menyempurnakan konsep rumusan hasil rapat pembahasan peraturan perundang-undangan;
 10. menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 56 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama		Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda		Perancang Peraturan Perundang-undangan Peneliti Madya			Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan c. Penyusunan Instrumen Hukum d. Pengembangan Profesi	> 80%	80	120	160	240	320	440	560	680	840
2.	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas perancang-peraturan perundang-undangan	< 20%	20	30	40	60	80	110	140	170	210
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO